Lampiran 2 Pasal 2 ayat 4 Keputusan Dirjen Bimas Islam Den, Agama R.I. No.: Kep/D/69/77.

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wijayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepaJa Madrasah :

1.	Nama		Madrasah. Ibtidaiyah	
2.	Alamat :	Jalan :		_
-		Desa :	Munding	
		Kecamatan	Klepu	
		Kabupaten :	Semarang	
		Propinsi	Jawa - Tengah.	
3.	Didirikan	pada :	1 - 1 - 1961	
		Oleh :	Desa	

Sohingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mangikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

েনে ক্রিয়ে প্রেম্ম প্রমাণ ব্যক্ত

Semarang, 2- Januari - 1978.

Atas nama Mer pala Kantor Witayah tar kepada Madrasa

1. Na ma
2. Alamat : Jalan Desa Kecam Kabup Proping 3. Didirikan pada Oleh

Sohingga kepada Madhukum untuk men diperbolehkan untuk men diperbolehkan untuk MENGETAHUI magah 2-8-2016.

MENGETAHUI MENGE

209041990031003

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam,





LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU

MI Cemanggal

NSM: 111233220135 NPSN: 60712781

Alamat : Dusun Cemanggal Desa Munding Kec. Bergas Kab. Semarang

YARIF NU ⊠ 50519

2 081575720490 Email: micemanggalmunding@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN NOMOR : 1350.//MIC-P/YIII/2016

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian di bawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah

th : 111233220135

2. Nama Madrasah

: MI Munding

3. Alamat a. Jalan

.

b. Desa

: Munding

c. Kecamatan
 d. Kab/Kota

: Bergas : Kab. Semarang

d. Kab/Kota e. Provinsi

: Jawa Tengah

Nama Penyelenggara
 Nomor Akta Notaris

: Lembaga Pendidikan Ma'arif / MWC NU

Nomor Kemenkumham

: AHU -119.AH.01.08. Tahun 2013

7. Tanggal Pengesahan

: 26 juni 2013

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1978, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi:

1. Nama Madrasah

: MI Cemanggal

2. Alamat

: Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas

3. Nama Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak Madrasah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bergas, 4 Agustus 2016 Yang menyatakan,

Yayasan

Pengurus Yayasan BP3MNU Desa Munding

duo

Pujiyono

NIP. - - -

Kepala MI Cemanggal

6000

Amrile Widodo, S.Pd.I 197810282005011002

KepalaKantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang

> ubadi, M.SI) 0105091992031004